#### BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

# 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilakukan selama 5 minggu yang dimulai pada tanggal 2 Oktober hingga 4 November 2023 dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKPA di Apotek Pahala Kalijaten adalah sebagai berikut:

- Mengetahui pemahaman tugas dan tanggungjawab apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian diapotek dan mampu berperan aktif dalam pelayanan terhadap pasien serta pengadaan, dan distribusi obat sesuai standar kefarmasian.
- Mendapatkan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian langsung di apotek secara professional.
- Mendapatkan pengetahuan, keterampilan serta kesempatan untuk melihat, mengamati dan mempraktekkan kegiatan pelayanan apotek dalam hal pengembangan praktek kefarmasian di komunitas.
- 4. Mengimplementasikan ilmu yang didapat pada saat kuliah dengan praktek sebenarnya yang ada di lapangan untuk meningkatkan *soft skill* dan rasa peraya diri dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek.

## 5.2. Saran

Setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Kalijaten penulis menyarankan sebagai berikut:

 Meningkatkan kualitas KIE pada pasien supaya dapat memahami penggunaan obat yang benar, aman dan tepat supaya kepatuhan

- pasien untuk menggunakan obat meningkat sehingga mendapatkan keberhasilan terapi dapat tercapai.
- 2. Apotek Pahala Kalijaten diharapkan mengaplikasikan serta meningkatkan *Patient Medication Record* (PMR) untuk semua penyakit sebagai salah satu pengabdian untuk pelayanan kepada pasien dan menjalankan praktek kefarmasian sesuai kode etik yang berlaku.
- 3. Apotek Pahala Kalijaten harus menyediakan ruang khusus untuk konseling agar pasien bisa menanyakan keluhan terhadap yang diderita dan pengobatan yang akan dilakukan secara lebih leluasa tanpa ada diketahui pihak lain.

### DAFTAR PUSTAKA

- Brayfield, A., 2014, Martindale the Complete Drug References, 38th ed., London, UK: Pharmaceutical Press.
- BNF 83, 2022, British National Formulary for Children, BMJ Group, London.
- Lacy, C.F. et al. 2008, "Drug Information Handbook 17th Edition". New York: Lippincott Williams & Wilkins, American Pharmacist Association, USA.
- McEvoy, G. K., 2011. AHFS Drug Information Essential. American Society of Health-System Pharmacists, Inc., Bethesda, Maryland.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Sweetman, S. C., 2009. Martindale: The Complete Drug Reference. 36th ed. London: Pharmaceutical Press.